

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



oleh

HARYADI

NIM 21.12.0053

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA
TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA.

Nama Mahasiswa : HARYADI
N I M : 21.12.0053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Telah disetujui Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Pembimbing II



Dr. Hj Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA
TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA

Nama Mahasiswa : HARYADI
N I M : 21.12.0053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Dewan Penguji Ujian Proposal Tesis,

Ketua



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Penguji I



Dr. Hj Endang Kusuma Astuti,

Penguji II



Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N



Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HARYADI
N I M : 21.12.0053
Program Studi : Magister ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi bantuan hukum pada tahap Penyidikan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana kekerasan seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



HARYADI

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan di tingkat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dari tahun ketahun semakin meningkat, hal itu dipicu dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat serta lemahnya pengawasan dari orangtua terhadap anaknya. Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak yang tidak hanya sebagai pelaku namun juga sebagai korban didalam proses peradilan pidana, hak-hak anak harus terpenuhi termasuk pemberian bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, karena bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap terjaga dan diberikan secara maksimal.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio Legal Approach* serta penelitian ini dilakukan di kota Semarang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Semarang ditemukan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan efektif dan belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta kurangnya pemahaman keluarga tersangka anak dan penyidik mengenai proses pemberian bantuan hukum kepada anak guna efektifnya pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat dan peningkatan kemampuan penyidik dan penasihat hukum dalam proses pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta perlunya regulasi yang jelas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan dimasa mendatang.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Children in conflict with the law (ABH), especially children who commit acts of sexual violence at the investigation stage at the Semarang City Police Resort level, are increasing from year to year, this is triggered by the rapid development of technology and information and weak parental supervision of their children. . Children who commit crimes of sexual violence are children who are not only perpetrators but also victims in the criminal justice process, children's rights must be fulfilled including the provision of legal assistance as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) Jo Law No. 35 of 2014 concerning child protection, because legal aid is an important instrument in maintaining the rights of children who are in conflict with the law are maintained and provided optimally.

The research method used empirical legal research and the research approach in this study used the Socio Legal Approach approach and this research was conducted in the city of Semarang.

The results of research conducted by researchers at the Women and Children Protection Unit (UPPA) Polrestabes Semarang found that the provision of legal assistance to children who commit crimes of sexual violence has not been effective and there is no clear regulation regarding the mechanism for providing legal assistance to children who commit crimes of violence. and the lack of understanding of the families of child suspects and investigators regarding the process of providing legal assistance to children in order to effectively provide legal assistance at the stage of investigation of children who commit crimes of sexual violence, it is necessary to socialize the community and increase the ability of investigators and legal advisers in the process of providing legal assistance to children who commit crimes of sexual violence and the need for clear regulations regarding the provision of legal assistance to children who commit crimes of sexual violence at the stage of future investigations.

Keywords: Legal Aid, Children, Offenders, Sexual Violence.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul “Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia “. Proposal Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Dr. Drs. Lamijan, S.H.,M.Si. (Pembimbing 1) dan Dr. Hj Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum. (Pembimbing 2) yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang telah memberikan kesempatan dan arahan selama mengikuti pendidikan.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku pembimbing dan penguji I yang memberi masukan dan koreksi terhadap tesis yang saya tulis.
3. Dr. Hj Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan penguji II yang memberi masukan dan koreksi terhadap tesis yang saya tulis.
4. Para Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.

5. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar SIK, S.H.,M.Hum yang telah memberikan disposisi dan dukungan untuk melanjutkan studi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
6. Rekan-rekan dari Polrestabes Semarang yang telah membantu dan memberi masukan terhadap tesis yang saya tulis.
7. Istri dan anak saya yang telah memberikan dukungan moril dan doa terhadap tesis yang saya tulis.

Semarang, 02 Januari 2023



HARYADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Konseptual.....	13
B. Landasan Teori.....	19
C. Originalitas Penelitian	24
D. Kerangka Berpikir	26
E. Definisi Operasioanal	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitiian	32
D. Subyek Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Sumber Data	34
G. Tehnik Analisis Data	35

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Hasil Penelitian	37
	B. Pembahasan	51
	C. Nilai-nilai Kebaharuan	60
	D. Keterbatasan Penelitian	61
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		65
	A. Pedoman Wawancara	71
	B. Pedoman Observasi	71
	C. Biodata Peneliti	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menjelaskan anak mendapat perhatian secara khusus yaitu di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tentang anak, khususnya di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.¹

Kepentingan terbaik bagi perlindungan anak dalam kebijakan pemerintah, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU. SPPA). Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.²

¹ A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.5

² Tunggal Setia Hadi, 2015, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 59

Kenakalan anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ributn pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila, dan lain-lain.³

Juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memperhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.⁴

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitar. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 25

⁴ *Ibid.* hlm. 29.

Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap berada.⁵ Dengan demikian anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu dalam hal ini orang tua bertanggung jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anaknya, tentunya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku- perilaku menyimpang yang dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak tersebut mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat atau sering disebut Pergaulan Bebas, tak terkecuali anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Secara substansial undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama

⁵ Gatot Supramono, 2014. *Perilaku anak*. PT Rineka Cipta

dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan seksual merupakan istilah yang yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa, atau orang dewasa terhadap anak di bawah umur tetapi juga telah dilakukan oleh sesama anak di bawah umur.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan baik dengan paksaan maupun ancaman. Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor tindak pidana pada umumnya antara lain cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok ketaladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua iu sendiri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.

Sepanjang tahun 2015, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2015 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai

pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2014, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak Romawi. Ketika itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulai khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya revolusi Perancis, bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat di depan pengadilan, dan bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan adanya perubahan sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan sistem peradilan pidana dari sistem inkuisitur yang dianut HIR ke sistem akusatur yang dimuat dalam KUHAP. Sistem pemeriksaan atau asas akusatur ini menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. Pengaturan bantuan hukum dalam HIR (*Het Herziene Indonesische Reglemen*) diatur dalam 250 ayat (5) dan (6) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, di samping itu Pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*)”.⁶ Selanjutnya dikemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek”.

Substansi KUHAP yang bertalian dengan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa dapat dijumpai dalam pasal-pasal yang dijiwai asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak-hak tersangka tersebut dapat dilihat pada pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, di ajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat.

Secara substansial undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut menisyratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan.

Keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan penasihat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasihat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela masyarakat kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap

memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Pemberian bantuan hukum ditingkat penyidikan dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak hidup tersangka, khususnya yang berasal golongan lemah dan miskin, dalam bentuk bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan terhadap tersangka. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai hak tersangka sejak tahap penyidikan, melainkan juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat penegak hukum, khususnya penyidik sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka. Mengabaikan ketentuan tersebut akan fatal akibatnya bagi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perlindungan hak asasi tersangka sejak tahap penyidikan setidaknya diharapkan menjadi salah satu faktor yang meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesewenangan oleh aparat penegak hukum maupun kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan prosedur hukum acara pidana.

Tersangka yang tidak memahami hukum dan kurang mampu secara finansial sering mendapat perlakuan yang tidak adil, mengalami penyiksaan pada saat diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili serta dihukum oleh pengadilan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Mereka diperiksa tanpa proses hukum yang adil (*due process of law*) khususnya pada pemeriksaan tahap penyidikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hak tersangka dalam memperoleh bantuan dengan judul **“Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”**.

B. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan. Dari penelitian terdahulu ini dapat dilihat hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti yang terus diberitakan di media massa tentang kasu kasus tindak kekerasan seksual yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk bertindak sesegera mungkin. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual serta perlindungan yang berhadapan dengan hukum tindak kekerasan seksual. Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak terjadi.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/ Karya Ilmiah	Penulis	Materi	Metode	Pokok Masalah
1.	Kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia	Ahmad Sofyan	Tesis, Magister Hukum FH Atmajaya Yogyakarta	Yuridis Normatif	Pokok masalah yang diangkat adalah Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan seksual saat ini? Dan apa kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana mengenai kekerasan seksual?

2.	Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polresta Malang	M.Arif	Tesis, Magister Hukum Univ. Pancasila Jakarta	Yuridis Normatif	Pokok masalah yang diangkat adalah Bagaimana perlindungann hukum terhadap Anak korban KDRT dalam proses penyidikan di Polresta Malang? Apa kendala-kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadapm Anak korban KDRT tersebut?
----	---	--------	---	------------------	--

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi pada latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep regulasi mengenai bantuan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia
2. Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia
3. Apakah hambatan yang ditemukan dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia” mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan Konsep Regulasi mengenai Bantuan Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana yang diwujudkan dengan pemberian Bantuan Hukum.
2. Manfaat praktis untuk penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis. Serta memberikan acuan tambahan bagi masyarakat dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hukum tindak pidana kekerasan seksual, bagi Penyidik dapat memberikan ilmu dan wawasan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dan bagi Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan wawasan dan pengalaman bantuan hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak

F. Sistematika Penulisan

Bab kesatu sebagai bab pendahuluan membahas mengenai unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, kebenaran penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka dijelaskan dalam bab kedua berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada ruang lingkup yang sama, dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan.

Metode Penelitian dijelaskan dalam bab ketiga berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan diuraikan dalam bab keempat merupakan uraian, deskripsi atau gambaran secara umum atas subjek penelitian pada tesis. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dalam tesis.

Bab kelima sebagai bab Penutup berisi mengenai kesimpulan pembahasan serta memberikan beberapa saran guna mengatasi masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

⁸ Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka. Jakarta. 2004

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dan seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Pengertian yang diberikan oleh Fran Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum⁹.

3. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah

⁹ Frans Hendra Winata, *Probono Publico*. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia 2009

terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

4. Anak

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodif*). Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam.

Di antaranya dua puluh tujuh negara bageian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12- 16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea mentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja mentukan antara 15-18 tahun, sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun. Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi soeorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kamus Besar Indonesia memiliki kesamaan dengan delik. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman

delict, bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Pada praktik di Indonesia, istilah tersebut sering diartikan juga sebagai kejahatan atau tindak pidana yang sesungguhnya berasal dari satu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Adapula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar feit*.

Selanjutnya *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana atau delik.

6. Tersangka

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka dalam judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Palembang adalah tersangka yang tidak mampu (miskin) dan diancam pidana lima tahun atau lebih yang menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

7. Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Kekerasan seksual adalah perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini, yakni terdapat 9 jenis kekerasan seksual, juga terdapat 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, UU TPKS mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni :

- Pelecehan Seksual Non fisik
- Pelecehan seksual fisik
- Pemaksaan Kontrasepsi

- Pemaksaan Perkawinan
- Penyiksaan seksual
- Eksploitasi Seksual
- Perbudakan seksual, dan
- Kekerasan seksual berbasis elektronik

8. Peranan Lembaga bantuan Hukum

Kehadiran Bantuan Hukum dinilai sangat penting bagi Negara dengan prinsip persamaan didepan hukum. Dalam hal ini lembaga bantuan hukum membantu dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual anak.

9. Kajian Hak Asasi Manusia terkait dengan kekerasan seksual

Perspektif HAM terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, HAM melindungi warga negaranya, anak merupakan warga Negara yang harus dilindungi haknya karena anak merupakan asset masa depan negara. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran berat terhadap HAM aturan tentang anak dalam instrument HAM dibahas tersendiri sebanyak 13 pasal dalam pasal 53- 66 UU No. 39 Tahun 1999.

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.¹⁰ Di Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengaturan tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), (Jakarta: Penerbit Kencana,2009), hlm. 93.

Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara. Asas-asas tersebut diantaranya, pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (pasal 2).

Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan¹¹

Untuk itu Negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (pasal 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal 4).

Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Dalam penelitian ini, perlindungan yang dimaksud adalah bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa ada diskriminasi. Karena ketika seseorang mendapat perlakuan diskriminasi, artinya bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus ia dapatkan tidak terpenuhi. Memberikan perlindungan terhadap seseorang dari setiap ancaman seperti ancaman perkosaan merupakan salah satu yang hakii dalam melihat konteks hak asasi manusia yang diterapkan oleh setiap Negara.

¹¹ R.Wiyono, pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hlm. 77-78 36 Suparman Marzuki, dkk, Op, Cit, hlm 254

Potret hak asasi manusia (HAM) adalah mosaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, perlindungan. Mosaik yang mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dan keburaman jutaan wajah umat manusia. Hampir menjadi kenyataan, bahwa penindasan (pelanggaran) terhadap HAM menempati fragmentasi historis, dengan fenomena yang berulang kali, bahwa rekaman sejarah terhadap nasib hak-hak asasi juga senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya yang heroik atas musnahnya kemerdekaan itu sendiri.

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia

B. Landasan Teori

1. Grand Theory

Teori Negara Hukum

Penelitian ini memilih Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* karena pertimbangan Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori negara hukum mengkedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).

Secara teoretis, konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara Kemakmuran.

Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara Hukum berdasarkan pancasila.

Pada dasarnya konsep Negara Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *Rule of Law* di mana dari beberapa doktrin dapat

disimpulkan bahwa semua tindakan (termasuk) pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, antara lain Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*) dan Asas Legalitas (*principle of legality*). Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan sub- sistem dari sistem hukum pidana. Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempumakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial.

Sistem Hukum Pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.

Walau sistem hukum pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan. Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
- b. suatu prosedur hukum pidana
- c. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

A. Mulder dengan tolok ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan¹² :

¹² A. Mulder. *Strafrechtspolitiek. Delikt en Delinkwent*, 1980

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Middle Range Theory

Kebijakan Kriminal (*Penal Policy*)

Kebijakan sebagai pedoman, selalu berkaitan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Salah satu turunan yang lahir dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense policy*) adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan sebutan kebijakaan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* yang disebut kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/*adressat* dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.¹³

¹³ Barda Nawai Arief.2005.*Kebijakan Kriminal*.Bahan Seminar.Hal.5

Bahkan Peters pernah mengatakan, bahwa “*the limitation of and control over, the powers of the state constitute the real juridical dimension of criminal law the juridical task of criminal law is not policing society but policing the police*”. (Pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur penguasa”).¹⁴ Kemudian M. Cherif Bassiouni menjelaskan mengenai aspek-aspek kebijakan di atas, secara berurutan menyebutnya dengan istilah “proses legislasi, proses peradilan *judicial* dan proses administrasi, atau tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi”¹⁵

3. Applied Theory

Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atas dan dilindungi.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atas aliran hukum alam. Pada dasarnya, setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan, hak hidup, baik untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum aliran pada abad ke-18 yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.¹⁷ Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial.

¹⁴ Friedrich, Carl J, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963

¹⁵ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, 2nd revised edition, Kluwer Law International, 1999

¹⁶ Fitzgerald. 2016 Teori perlindungan hukum. London

¹⁷ John Locke, *Two Treatise of Government*, Revised Edition, (New York : The New American Library, 1965)

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak hidup, hak keluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

4. Classical Conditioning

Teori yang diajukan oleh Pavlov mengenai *classical conditioning* menunjukkan bahwa respon fisiologis yang dipasangkan dengan suatu stimulus. Dalam beberapa perilaku seksual *physiological arousal* bisa menjadi suatu variabel. Jika seksual arousal dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang atau merusak, suatu kondisi muncul dimana perilaku pelanggaran seksual terjadi. Repetisi atau pengulangan pada perilaku yang merusak / melanggar ini memperkuat pasangan awal dan mendukung keberlanjutan dari suatu perilaku. Dalam memandang perilaku kejahatan seksual, *classical conditioning* bisa dikaitkan dengan pengalaman awal masa kanak - kanak yang mengalami *sexual arousal* yang terjadi dalam konteks dari situasi yang buruk ataupun hubungan eksploitasi. Hal ini bisa berhubungan dengan adanya seksual *victimization* tetapi juga bisa berhubungan dengan *arousal* yang terjadi dalam konteks terpaparnya pelanggaran seksual atau stimulus agresif yang berasal dari budaya.

5. Operant Conditioning

Teori belajar Skinner juga mempunyai pasangan dari dua faktor yaitu *reward* atau *punishment*. Pada skenario dari *instrumental conditioning*, perilaku seksual bisa diperkuat (*reinforced*) oleh adanya seksual *arousal* atau dihambat oleh konsekuensi negatif. Pertimbangan yang sama pentingnya bahwa penguatan atau penghambatan perilaku seksual ini bisa menjadi pondasi dasar pada *nonsexual rewards* atau penerapan hukuman. Dalam pengaplikasian teori ini untuk pertanyaan dari perilaku kejahatan seksual, bahwa pengalaman masa awal kanak-kanak dari perilaku seksualnya bisa memiliki atau tidak adanya seksual

C. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian memberikan perbedaan dan juga persamaan bidang kajian yang telah diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan penelitian sebelumnya. Sehingga akan diketahui apa saja yang membedakan dan juga apa saja persamaan-persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian- penelitian sebelumnya, adapun yang penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Srigandawati, Tesis 2012. Universitas Hasanudin Makasar, Tinjauan kriminologi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone (Tahun 2007 – 2011), faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu : mendisiplinkan anak, ekonomi, dendam, dorongan nafsu seksual, jengkel terhadap tingkah laku dan pelampiasan masalah rumah tangga. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone, yaitu upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif dalam lingkup rumah tangga dengan memperkuat landasan keimanan. Pemerintah Kabupaten Bone membuat beberapa kebijakan, melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang- undang perlindungan anak. Kemudian upaya refresif dilakukan dengan cara melaporkan tindak pidana kekerasan kepada polisi, menyediakan ruangan perempuan dan anak, lembaga kesehatan, dan perlindungan bagi korban dan keluarga dalam proses hukum. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini anak sebagai pelaku kekerasan seksual

terhadap anak, lalu dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan. Tesis ini juga membahas tentang upaya pre-emptif yang merupakan upaya awal sebelum polisi melakukan tindakan pencegahan terhadap anak, dan kemudian mencari tahu efektifitas dari peran dan upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dengan menganalisa upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dan kendala apa saja yang didapatkan untuk melaksanakan upaya tersebut.

2. Fahrurrozi, Tesis 2015. UIN Mataram. Penerapan Sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif Restorative Justice. Tesis yang membahas tujuan menganalisis penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di wilayah hukum Polres Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa selain berangkat dari Undang-undang maka peneliti juga menggali apa yang ada di lapangan terkait dengan judul yang peneliti angkat. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di wilayah hukum Polres Mataram adalah dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah cukup efektif karena korban, pelaku dan masyarakat puas dengan penyelesaian secara restorative justice dan mengingat lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini membahas Anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Makassar, Penerapan restorative justice oleh kepolisian, dan juga membahas mengenai upaya-upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak serta hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan.

3. Syahrul Nawir Nur, Tesis 2020, Universitas Hassanudin Makasar.

Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Implementasi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 (dua belas) putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh anak karena belum adanya Regulasi pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak terutama dalam pelaksanaan diversifikasi dalam rangka mencapai Keadilan Restoratif dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana apa saja yang didapat dikategorikan mendapatkan sanksi penjara maupun sanksi tindakan. Kemudian rumusan kedua Pemenuhan hak – hak anak untuk sebagaimana terdapat dalam program Pendidikan dan pelatihan selama narapidana anak menjalani masa hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Maros. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini membahas terkhusus upaya kepolisian sebelum dilanjutkan ke pengadilan, tidak membahas mengenai penerapan sanksi selanjutnya kepada anak, dimana kepolisian hanya mengupayakan restorative justice pada penyelesaian kasus, jika kemudian restorative justice tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya akan di limpahkan kepada pihak Kejaksaan untuk hukuman yang diterapkan.

D. Kerangka Berpikir

Tindak pidana kejahatan seksual semakin marak terjadi yang mana baik korban maupun pelaku banyak melibatkan anak-anak hal ini tentu sangat perlu untuk di perhatikan dengan baik oleh petugas yang berwenang, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa, tentunya harus dijaga dan dibimbing agar dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan untuk anak-anak.

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat

penting guna penyesuaian diantara keduanya.

Peran Kepolisian tentu saja sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Penanggulangan tindak pidana pencabulan harus dapat mensosialisasikan peraturan tentang tindak pidana tersebut sebagaimana dalam KUHP sudah dijelaskan bahwa pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 4 merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena kewenangannya diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan telah diatur oleh undang-undang. Pejabat polisi yang melakukan penyelidikan pada biasanya berpenampilan tidak seperti layaknya polisi pada umumnya. Polisi yang menjadi penyelidik biasanya berpenampilan seolah-olah layaknya preman. Hal ini dilakukan untuk penyamaran agar tidak adanya kecurigaan dari tersangka yang sedang diselidiki.

Penyidik sendiri dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil lainnya yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dalam hal merupakan pejabat polisi maupun pegawai lain dalam melakukan penyidikan disesuaikan dengan perkara yang akan diselidiki tersebut.


Penyidik pembantu yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara 40 Indonesia yang karena kewenangan tertentu dapat melakukan tugas penyidikan layaknya penyidik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan hanya sekedar

membantu penyidik, tidak berwenang sepenuhnya dalam penyidikan kecuali terdapat suatu hal yang menjadikan penyidik pembantu menyidik sepenuhnya terhadap tersangka.

Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik adalah proses penyelidikan. Yang mana menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang diduga peristiwa atau kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat ditentukan dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik atau tidak.

Polisi dalam tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat juga berhak mendengarkan laporan masyarakat. Laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Sebagai contoh apabila seseorang menjadi korban penjambratan kemudian korban tersebut dengan sendiri menghadap ke polisi, maka disebut dengan leporan.

Polisi juga berhak mendengarkan adanya suatu pengaduan dari masyarakat. Berbeda dengan laporan, pengaduan merupakan pemberitahuan yang di dalamnya disertai dengan adanya permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Polisi sebagai aparat yang berhak mendengar laporan dan aduan dalam masyarakat dapat dikatakan juga merupakan penegak dan pembela Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya adanya laporan maupun aduan dari masyarakat pastinya adalah mencari keadilan di dunia melalui sistem hukum yang berlaku. Dari hal mencari keadilan itulah yang dapat menjuluki polisi sebagai penegak dan pembela Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah korban atau pihak yang merasa dirugikan

BAGAN KERANGKA BERPIKIR

E. Definisi Operasional

Upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, upaya yang pada umumnya dilakukan dalam upaya pre-emptif ini adalah dengan penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik yang diharapkan dapat tertanam didalam diri seseorang, sehingga jika suatu saat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan upaya pre-emptif ini diharapkan dapat menyadarkan seseorang sehingga menghilangkan segala niat-niat yang jahat melalui penanaman nilai dan norma yang telah diberikan, artinya dalam upaya pre-emptif ini niat untuk melakukan kejahatan menjadi sasaran utama untuk dihilangkan, sehingga meskipun ada kesempatan seseorang tidak akan melakukan kejahatannya.

Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih termasuk dalam tahap pencegahan. Namun dalam upaya preventif ini lebih mengutamakan cara menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi, yang dimana upaya ini adalah tindakan untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang mengatur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian Ashofa (2013:20-21) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya terdiri dari pendekatan yuridis sosiologis, psikologis, historis, antropologis, yuridis, komparatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya terdiri dari pendekatan normatif, kuantitatif, dan kualitatif. Peneliti hukum dalam memandang persoalan-persoalan hukum melakukan pendekatan dengan berbagai macam cara. Untuk penelitian hukum empiris ditinjau dari sudut empiris atau yang disebut dengan istilah "*socio legal approach*."

Oleh karena dalam penelitian ini, yang ditinjau adalah dari sudut empiris, yaitu masalah kebijakan kriminal anak sebagai pelaku, terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan sosiologi hukum (*sociolegal approach*).

Masalah sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;

2. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap penyimpangan hukum formal tertentu;
3. Memahami proses pelembagaan suatu hukum formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
4. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum formal tertentu;
5. Mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya;
6. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam melakukan penelitian adalah Polrestabes Semarang, dengan alasan bahwa obyek penelitian penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah di Unit PPA Polrestabes, dan penulis merupakan anggota Polrestabes Semarang.

D. Subyek penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah para Penyidik Polri yang ada di Polrestabes Semarang, sedangkan sampelnya adalah anak pelaku tindak kekerasan seksual dan Penyidik Polri Unit Perlindungan Anak dan Anak di Polrestabes Semarang. Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu, diambil sebagian saja atau yang dapat dianggap representatif atau mewakili populasi yaitu dengan menentukan sampel. Jadi, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi atau

yang mewakili populasi secara representatif, baru boleh diteliti jika sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen, sehingga identik dengan populasi penelitian.

Subyek penelitian ini adalah semua orang yang berhubungan dengan kebijakan kriminal anak sebagai pelaku, terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Penentuan sampel akan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang akan dikaji, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan yaitu :

1. Data Primer (Wawancara dan Observasi)

Pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk menggali data/informasi mengenai pokok permasalahan penelitian. Menurut Farouk Muhammad, wawancara merupakan : “cara pengumpulan data dengan cara bertanya jawab langsung berhadap-hadapan dengan responden, sehingga diperoleh pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang tentang masa depan”. Dengan demikian teknik wawancara / interview merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian

2. Data Sekunder (Studi Pustaka/dokumen)

Peneliti melakukan telaah dokumen dengan cara mempelajari berbagai

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi : Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan maupun berkas kepolisian yang terkait dengan implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

F. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan [observasi] berupa keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden/nara sumber, yaitu para penyidik tindak pidana anak di Polrestabes Semarang, anak pelaku tindak kekerasan seksual, dan keluarga pelaku.

2. Data Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; serta

2) Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia Hukum Indonesia; dan
- 4) Lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya.

Penulis melaksanakan tahapan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu meliputi :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memproses berbagai data dari hasil penelitian lapangan yang sudah dikumpulkan dan ditemukansebelum akhirnya digunakan sebagai laporan

dalam data penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dipahami.

3. Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan penelitian dapat dikatakan sebagai tahapan terakhir sebelum presentasi atau visualisasi data. Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian deskriptif. Adapun cara pelaksanaannya dapat dengan menggabungkan dari setiap jawaban yang telah didapatkan kemudian diringkas dalam satu kesimpulan. Dengan cara seperti itu maka kesimpulan akan bisa dirinci secara sederhana dan menyeluruh. Lalu setelah menarik kesimpulan selanjutnya hasil kesimpulan dapat dipresentasikan dan disampaikan dengan singkat, padat dan jelas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep regulasi mengenai bantuan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Semarang mengenai perlindungan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, terdapat jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kota Semarang, relasi antara pelaku, usia pelaku, penyelesaian kasus, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan oleh masyarakat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kedinasan, dan modus kasus-kasus kekerasan seksual yang dapat dilihat pada data dari Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang kota.

Pada kasus kekerasan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup.

Terkait dengan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum khusus pada tingkat penyidikan terhadap Tersangka adalah terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu :

- a. Untuk tersangka yang sudah dewasa, hak tersebut harus diberitahukan kepadanya sehingga jika setelah diberitahukan hak tersebut tidak dipergunakan oleh tersangka maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- b. Untuk tersangka anak, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hak tersebut harus diberitahukan kepada

anak dan orang tua/wali, sehingga jika setelah diberitahukan kepada anak dan orang tua/wali, hak tersebut tidak dipergunakan maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan tersangka anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- c. Untuk tersangka anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hak tersebut harus diberitahukan secara tertulis, kecuali apabila anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan, dimana oleh karena terdapat aturan Pasal 23 ayat (1) maka sejak tingkat penyidikan anak wajib diberikan bantuan hukum dari Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

Dengan demikian terjadi pergeseran, jika KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama mengartikan bantuan hukum merupakan hak anak sehingga dimungkinkan anak menjalani pemeriksaan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu hal yang wajib bagi anak mendapat bantuan hukum, bantuan hukum mana bukan lagi domain mutlak dari Advokat tetapi juga dapat diberikan oleh pemberi bantuan hukum lainnya. Khusus pada tingkat penyidikan, KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama memberikan celah bagi tersangka anak dapat diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum asalkan dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan syarat utamanya adalah pendampingan tersebut bukan hal yang wajib, artinya terdapat suatu situasi dan kondisi dimana tersangka anak tidak hanya harus diberitahukan haknya untuk mendapat bantuan hukum tetapi juga memang tersangka anak tersebut harus atau wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Pendekatan khusus dalam mengenai masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan bahwa anak yang melakukan tindak pidana (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang

memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar

Pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, diversifikasi sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak yang berupa pengalihan dari proses *yustisial ke non yustisial*, selain itu diversifikasi juga bermanfaat untuk mencegah kemungkinan terjadinya prisonisasi terhadap anak yang dapat mengakibatkan anak tersebut menjadi lebih buruk lagi, karena yang sering diketahui bahwa penjara merupakan sarana transfer kejahatan. Pada jurnal ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial sesuai isi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

2. Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap Penyidikan di Polrestabes Kota Semarang dari tahun ketahun semakin meningkat hal tersebut di picu dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak yang tidak hanya sebagai pelaku namun juga sebagai korban di dalam proses peradilan pidana hak-hak anak harus terpenuhi termasuk pemberian bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak karena bantuan hukum merupakan instrument penting dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap terjaga dan di berikan secara maksimal.

Pada struktur organisasi Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai salah satu unit pada Satuan Reskrim berada langsung dibawah Kasat Reskrim yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugasnya dipertanggung-jawabkan secara langsung kepada Kasat Reskrim.

Mengenai kasus yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang bertugas dan berwenang menangani adalah Satreskrim yang bertugas mengadakan pembinaan guna penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan yang sensitif terhadap gender yang dalam hal ini perlindungan terhadap pelaku wanita dan

anak- anak., pengadaan fungsi rekognisi dalam rangka untu kepentingan penyidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta melakukan koordinasi dan pengawasan PPNS pada aspek operasional maupun administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh Kasatreskrim AKBP DONNY LUMBANTORUAN, S.H., S.I.K.,M.H, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes. Posisi Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah di bawah Wakapolres yang dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, Kaurident, 6 (enam) Kanit Idik

Tabel 4.1

Data Personil Unit PPA Satuan Reskrim Polrestabes Semarang

No.	Jabatan	Jumlah	
		Polisi laki-laki	Polwan
1.	KANIT PPA	-	1
2.	BAMIN UNIT PPA	-	1
3.	KASUBNIT I	-	1
4.	KASUBNIT II	1	-
5.	PENYIDIK	2	3
6.	OPSNAL	3	1
JUMLAH		6	7

Sumber : Unit PPA Polrestabes Semarang

Jumlah kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan dilaporkan ke Unit Perlindungan Anak dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak seperti pemerkosaan dan pencabulan dengan pelaku baik Anak dewasa maupun pelaku anak Anak di bawah umur yang relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus

kekerasan seksual yang ditangani oleh Unit PPA selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu¹⁸

1. Tahun 2021: kasus yang ditangani sebanyak 54 Kasus yang mana 9 kasus telah dinyatakan lengkap atau P-21, sisanya diselesaikan secara kekeluargaan
2. Tahun 2022: kasus yang ditangani sebanyak 39 Kasus, yang mana 7 kasus telah dinyatakan lengkap atau P-21, sisanya diselesaikan secara kekeluargaan

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau pun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, sepanjang 2021 – 2022 terdapat 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak sebagai pelaku, dan diantara kasus – kasus tersebut 58% diantaranya masuk ke dalam kategori kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang berujung pembunuhan.

Menurut KPAI, kasus – kasus yang dilakukan oleh anak berhubungan dengan kekerasan seksual menjadi perhatian tersendiri. Tak sampai disitu saja, KPAI menyebutkan adanya kekerasan seksual pada anak kerap terjadi, dikarenakan ;

1. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Dijaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Oleh sebab itu KPAI mendorong orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi

¹⁸ Berdasarkan Wawancara Peneliti

aktif dengan anak – anaknya terkait aktivitas penggunaan gadget secara intens.

2. Kepedulian Masyarakat Masih Rendah

Selanjutnya, penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal itulah kenapa predator anak dapat dengan leluasa mencari pelaku. Tak hanya faktor eksternal saja, menurut data kekerasan seksual pada anak yang dimiliki Kem PPA, tahun 2020 setidaknya terdapat 419 kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak – anak. Dan lebih dari 60% kasus, pelaku adalah kerabat dekat pelaku. Dengan fakta tersebut diperlukan kesadaran bersama untuk mengawasi dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan pelaku kekerasan, dalam hal ini adalah anak – anak secara khusus.

3. Hukum Tanpa Efek Jera

Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual baik umum maupun pada anak – anak khususnya, sering kali proses hukumnya tak ada kejelasan. Hal tersebut, membuat kasus – kasus tidak asusila terkesan di pandang sebelah mata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, mengatur wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian, aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan Tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, disamping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki “buku saku untuk polisi”. Dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:

- a. Tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan

dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.

- b. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti :
 - 1) Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah.
 - 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.
 - 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
 - 4) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
 - 5) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.
 - 6) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi;
- l. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, pada persidangan identitas dari anak tersebut haruslah dirahasiakan. Dirahasiakannya identitas anak baik sebagai pelaku dikarenakan agar tidak terjadi labelisasi pada anak tersebut. Labelisasi pada anak bisa saja merusak kondisi psikis pada anak.

Dalam hal melakukan penangkapan terhadap terduga anak sebagai pelaku polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- b. Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dengan mengancam diri anak.

- c. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap proses dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan.
- d. Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- e. Petugas tidak memerintah anak melakukan hal-hal yang memermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- f. Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- g. Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.¹⁹ Pentingnya perlindungan pelaku kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

¹⁹ Dikdik Arief Mansur dan E. Gultom, *Op.Cit*, hal. 23

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. KUHAP dan UU SPPA, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kanit PPA Polrestabes Semarang yang mengatakan sebagai berikut:

“Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahanan kepada seorang anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak dan mewajibkan anak untuk melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya”

Polisi dapat merujuk kasus anak kepada pilar-pilar lain dalam sistem peradilan anak sehingga intervensi terhadap kasus anak dapat segera dilaksanakan. Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai masyarakat, despos, dan lain-lain. pengawasan yang diberikan terhadap anak dilakukan untuk menjamin bahwa anak yang berada dalam penyidikan yang dibebaskan tanpa penahanan tidak sekedar terlepas dari penahanan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan

Hak-hak tersangka anak selama proses penyidikan meliputi:

- a. Hak untuk mendapat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP);
- b. Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 Ayat (3) KUHAP);
- c. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 Ayat (7) KUHAP);
- d. Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP);

- e. Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 122 KUHAP);
- f. Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP);
- g. Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a);
- h. Hak untuk memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117);
- i. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP);
- j. Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
- k. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- l. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga (Pasal 60 KUHAP);
- m. Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 Ayat 1 KUHAP);
- n. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);
- o. Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP);
- p. Hak untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP);
- q. Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 Ayat (1) KUHAP).

3. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap Anak khususnya tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Saat ini personel anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang yang berkopetensi sebagai penyidik anak hanya beberapa orang saja, keterbatasan personel anggota tersebut tidak seimbang dengan beban tugas dan fungsi dari Unit PPA Polrestabes Semarang mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam dan kompleks mengingat apalagi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak terbatas dengan waktu yang begitu singkat dan proses yang melibatkan banyak pihak tidak hanya penasihat hukum tetapi juga dari pihak BAPAS, tokoh masyarakat dan lain-lain, selain itu juga jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Semarang karena untuk penanganan anak memang terpusat di Polrestabes Semarang untuk Polsek-Polsek jajaran tidak menangani perkara yang berkaitan dengan anak.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Semarang juga terhambat dengan tidak tersedianya Penasihat Hukum yang selalu ada ditempat ketika dibutuhkan, padahal peran serta Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan anak ditingkat penyidikan tersebut Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan akan menjadi bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tersangka serta menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Unit PPA Polrestabes Semarang cukup baik dimana diruangan pemeriksaan telah ada ruangan khusus untuk korban dan saksi anak yang layak namun yang menjadi kendala saat ini belum ada posko khusus bantuan hukum seperti yang tersedia di Pengadilan Negeri hal inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa pemberian bantuan hukum kepada anak menjadi

lebih efektif dan berjalan sebagaimana mestinya ditambah belum adanya ruang konseling yang dapat digunakan untuk Penasehat hukum/Advokat berkonsultasi dengan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena konsultasi biasanya di berikan pada saat pemeriksaan ataupun pada saat di ruang jenguk tahanan.

b. Faktor Eksternal

1). Kurangnya Pemahaman Mengenai Bantuan Hukum

Minimnya pemahaman Pihak keluarga dan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan hukum peradilan anak terutama tentang Bantuan Hukum padahal pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut dan pemerintah juga telah mengelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk memberikan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk memperoleh bantuan hukum seperti dana yang di serap dari APBD maupun dari Kementrian Hukum dan HAM, namun pola pikir terutama pihak keluarga yang sedang bermasalah dengan hukum menganggap menggunakan jasa penasehat hukum memerlukan biaya yang besar. Selain itu terkadang di lapangan terjadi perebutan Peran antara Penasehat hukum yang memberi bantuan hukum dengan Pihak BAPAS karena pihak keluarga menilai pendampingan yang dilakukan oleh Pihak BAPAS sama dengan pendampingan yang dilakukan oleh Penasehat hukum.

2) Faktor Perundang-undangan

Saat ini yang menjadi permasalahannya adalah belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual di tambah lagi ketentuan Pasal ketentuan Pasal 56 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi anak yang akan diambil keterangannya dalam hal objektifitas penasehat hukum yang di

tunjuk oleh penyidik ini juga menjadi pertanyaan apakah pemberian bantuan hukum yang di berikan akan efektif dan mengedepankan proses yang adil bagi anak yang di periksa pada proses penyidikan.

3) Kebudayaan Masyarakat

Faktor kebudayaan khususnya di Semarang masyarakat terutama keluarga Anak yang bermasalah dengan hukum masih mengedepankan upaya dengan penyidik agar dapat dilakukan perdamaian maupun upaya lainya agar anak yang bermasalah dengan hukum tersebut tidak diproses ketahap selanjutnya, memang di dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal dengan Upaya diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BAB II Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Namun hal tersebut menjadi tidak seimbang apabila dalam Proses Diversifikasi tersebut tidak melibatkan penasihat hukum karena sebagaimana kita tahu bahwa penyidik merupakan manivestasi yang membela serta memperjuangkan tegaknya hukum dan kepentingan korban sedangkan Anak yang menjadi tersangka tidak ada sosok peran yang membela kepentingannya.

B. Pembahasan

1. Konsep regulasi mengenai bantuan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Teori yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman berkerjanya suatu hukum di masyarakat dapat di kaji dengan melihat 3 (tiga) unsur hukum yaitu Struktur hukum (structure), Substansi hukum (substance), dan Kultur hukum (legal culture) maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai implementasi bantuan hukum terhadap anak yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Semarang seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

- a. Struktur Hukum

Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mengimplementasikan PERKAP Nomor 101 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian Negara Republik Indonesia Tersebut, untuk menangani permasalahan anak di Kota Semarang. Dimana Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestaes Semarang berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian Negara Republik Indonesia Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada salah satu penasehat hukum yang sering di tunjuk oleh penyidik di lingkungan Polrestaes Semarang, dimana dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pola pengajuan pemberian bantuan hukum kepada anak dalam proses penyidikan menurut aturannya penyidik membuat surat perintah untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka anak kepada penasehat hukum/advokat, namun untuk mempercepat proses penyidikan terkadang penyidik hanya menghubungi penasehat hukum/advokat melalui telepon dan setelah dikonfirmasi dapat melakukan pendampingan barulah penasehat hukum di berikan surat perintah pendampingan tersebut dan penasehat hukum menyiapkan surat kuasa untuk pendampingan tersangka kepada penyidik.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan norma- norma hukum baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak terkait yang diatur didalam suatu perundang- undangan yang menjadi pedoman dalam menjalankan mekanisme peradilan pidana anak. Pemberian bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu

bentuk perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dan hal tersebut menjadi tugas dari seorang penasehat hukum, gagasan pokok dari pemikiran tersebut adalah proses hukum haruslah pro-justitia dan haruslah ada perimbangan kekuatan (equality of arms) antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, Sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur tentang kewajiban seseorang yang sedang berproses hukum terutama dalam hukum peradilan pidana wajib memperoleh bantuan hukum di setiap tahapan, khusus tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam ketentuan Pasal 64 huruf c UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif" sedangkan Undang-undang lain seperti UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (SPPA) sebagai hukum Formil dalam sistem peradilan anak memuat didalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum". kemudian ketentuan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan "bahwa dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum hal ini mengisyaratkan bahwa bantuan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum itu adalah wajib diberikan sehingga apabila dilalaikan oleh aparat penegak hukum maka akan berakibat proses penyidikan tidak sah".

Persoalannya saat ini tidak adanya aturan ataupun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual karena tidak adanya aturan khusus mengenai pemberian bantuan hukum

terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka sebagaimana asas hukum yang berlaku di Indonesia apabila aturan khusus tidak mengatur maka pengaturannya kembali kepada keaturan umum yang termuat di dalam KUHAPidana

Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa apabila Tersangka atau terdakwa tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua. tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka

Hal ini lah yang dirasakan menjadi tidak objektif dan efektifnya proses pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka anak yang melakukan tidak kekerasan seksual sehingga yang diamanatkan oleh UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) tidak berjalan efektif.

Inilah yang menjadi permasalahan dalam penerapan bantuan hukum di lapangan dimana belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual ditambah lagi dengan konsep pemikiran aparat penegak hukum yang hanya memandang pemberian bantuan hukum, sebagai pelengkap administrasi peradilan semata dan tidak mengedepankan proses yang adil dan mengedepankan kepentingan anak yang merupakan asset bangsa yang harus dijaga dan di arahkan kearah yang lebih baik, maka dari itu pentingnya kesadaran bersama baik itu aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim maupun pemerintah dengan masyarakat untuk mendorong agar proses peradilan khususnya peradilan anak menjadi lebih baik dan melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.

c. Kultur Hukum

Kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut, oleh karena itu pembaharuan dan penerapan hukum

suatu bangsa sangat di pengaruhi perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya pengaruh dari nilai-nilai social budaya yang merupakan jiwa suatu bangsa (Volkgeist), demikian pula dalam membicarakan tentang hukum kita tidak dapat lepas dari factor-faktor non hukum lainnya terutama factor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang semua itu di sebut dengan istilah Kultur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu keluarga anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Semarang dimana keluarga pelaku tidak mempermasalahkan mengenai pemberian Bantuan Hukum kepada mereka karena menurut mereka apabila mereka didampingi oleh penasehat hukum maka proses hukum yang mereka hadapi akan sulit dan semakin menjadi berbelit-belit serta akan memakan waktu yang cukup lama selain itu faktor biaya yang membuat mereka tidak menggunakan jasa penasehat hukum ditambah lagi terkadang penyidik menyarankan untuk tidak menggunakan Penasehat hukum dan meyakinkan keluarga pelaku bahwa proses yang saat ini berjalan akan di upayakan perdamaian dengan pihak korban.

Faktor lain yang membuat pemberian bantuan hukum menjadi tidak efektif adalah keterbatasan waktu dan jumlah penasehat hukum/advokat yang biasa ditunjuk oleh penyidik karena terkadang Penasehat hukum/advokat berhalangan untuk mendampingi tersangka hal tersebut disampaikan oleh Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Semarang.

2. Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Pengertian Implementasi didalam kamus Webster adalah "to implement" (mengimplementasikan), lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam hal ini, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, sedangkan pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah "Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam

suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan pada hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana diaman anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.

LBH APIK Semarang di tahun 2022 mendapatkan pengaduan sebanyak 82 kasus dan 17 kasus yang didampingi oleh LBH APIK Semarang di dalam pendampingan bantuan hukum dari tingkat kepolisian dan pengadilan.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memilik hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 UndangUndang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi;
- l. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada umumnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, pada persidangan identitas dari anak tersebut haruslah dirahasiakan. Dirahasiakannya identitas anak baik sebagai pelaku dikarenakan agar tidak terjadi labelisasi pada anak tersebut. Labelisasi pada anak bisa saja merusak kondisi psikis pada anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

- a. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.

- c. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini
- c. Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.
- d. Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa

Jenis pemidanaan anak tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum dihapuskannya Pasal 45 KUHP, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa pidana.
- b. Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga social untuk dididik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
- c. Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat ultimum remedium

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, oleh sebagai itu berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum harus dilakukan upaya-upaya konkrit dalam mengatasinya yaitu masih kurangnya kesadaran baik dari instansi penegak hukum, instansi pemerintah, maupun masyarakat, bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah sekaligus korban dari system negara. Kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum dalam memberikan hak kepada seorang anak untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi suatu factor penghambat dalam pelaksanaan hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukumnya. Para aparat penegak hukum masih mempunyai pola pikir bahwa hadirnya penasehat hukum hanya akan menghambat proses penyidikan, sehingga kadang anak tersebut harus menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak perlu didampingi sampai tingkat pengadilan. Selain dari itu factor anggaran juga menghambat terlaksananya pemberian bantuan hukum. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma tidak dibarengi dengan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah guna memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sehingga dalam beberapa kasus yang dilimpahkan baik itu oleh KPAI sebagai suatu Komisi yang dibentuk berdasarkan UU kepada beberapa yayasan dan lembaga tidak dapat berjalan dengan optimal karena anggaran yang dimilikinya terbatas. Kemudian persepsi masyarakat dalam hal ini keluarga pelaku yang menganggap bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai suatu tindakan yang sangat memalukan (aib keluarga) sehingga kadang mereka malu untuk meminta bantuan hukum kepada lembaga pemerintah maupun yayasan atau lembaga bantuan hukum

C. Nilai-Nilai Kebaharuan

Nilai kebaruan penelitian. ini hakikatnya merupakan hasil penelitian yang telah dilaporkan ke khalayak setelah beberapa tahapan dilalui, mulai penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, analisis data, dan seminar hasil penelitian hingga ujian.

Demikian banyak tahapan yang dilalui oleh sehingga diharapkan karya akhir itu berkualitas.

Ada beberapa ukuran untuk menilai kualitas penelitian, sebagai berikut:

1. Novelty (kebaruan), artinya bidang yang dikaji sangat baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,
2. Memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan,
3. Dilalui dengan proses metodologis yang benar,
4. Bukan pengulangan, apalagi penjiplakan, dari karya sebelumnya, dan
5. Dilakukan dengan penuh kejujuran.

Nilai-nilai kebaruan pada penulisan tesis mengenai penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini dapat penulis tarik mengenai hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Seperti yang terus diberitakan di media massa tentang kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk bertindak sesegera mungkin.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan yang berhadapan dengan hukum tindak kekerasan seksual.

Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya

penegakkan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kekerasan seksual yang dilakukan.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa factor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada proses penyidikan dengan tidak membuka identitas anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam proses wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak yang tidak hanya sebagai pelaku namun juga sebagai korban di dalam proses peradilan pidana hak-hak anak harus terpenuhi termasuk pemberian bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak karena bantuan hukum merupakan instrument penting dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap terjaga dan di berikan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi bantuan hukum saat ini yang ada di Indonesia belum menjangkau secara luas kepada masyarakat khususnya anak yang bermasalah dengan hukum maka konsep yang ditawarkan dalam penulisan ini adalah konsep bantuan hukum responsive dengan melibatkan peran serta negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya dalam memperoleh bantuan hukum secara maksimal dengan mencontoh penyelenggaraan bantuan hukum serta penunjukan penasehat hukum yang di serahkan kepada keluarga dan tersangka anak
2. Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Semarang dapat di lihat dengan mengintegrasikan dengan proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat dengan 3 (tiga) Unsur hukum yaitu, pertama struktur hukum (structure). Penyidik Kepolisian dalam pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, Kedua Substansi hukum (substance) belum adanya regulasi mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan Ketiga, adalah Kultur hukum (legal culture) dimana budaya yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Semarang

masih kurangnya kesadaran hukum mengenai hak-haknyasaat berhadapan dengan proses hukum.

3. Hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana kekerasan seksual terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Faktor Internal

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatasnya penyidik khusus anak yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang hanya beberapa orang penyidik khusus anak yang bertugas di Unit. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang mempunyai keahlian penyidikan terhadap anak.
- 2) Sarana dan Prasarana, tidak tersedia ruangan secara khusus untuk melakukan konsultasi hukum antara anak ataupun pihak keluarga dengan penasehat hukum.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya Pemahaman masyarakat terutama keluarga anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai Bantuan Hukum yang disediakan oleh Negara pada tahap penyidikan
- 2) Faktor Perundang-undangan, belum adanya mekanisme khusus yang jelas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sehingga beakibat ketidak pastian hukum dalam. proses penerapannya
- 3) Kebudayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat khususnya masyarakat Semarang masih mengedepankan upaya perdamaian namun hal tersebut akan menjadi timpang apabila dalam proses perdamaian tersebut tidak melibatkan penaschat hukum.

B. Saran -saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang di paparkan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlunya regulasi khusus mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada nak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sehingga

pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak yang melakukan tindak pidana menjadi lebih baik.

2. Perlunya peran aktif negara dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan membentuk suatu badan atau komisi yang memberikan dan mengawasi pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan perlunya peningkatan kerjasama antara pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik unit PPA dengan organisasi Pengacara di kota Semarang dalam pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Semarang dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) .
3. Perlunya adanya posko khusus bantuan hukum yang ada Polrestabes Semarang sehingga pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menjadi efektif dimasa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, dan Asrori. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*. Bandung: Alumni.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Azwar, S. 2002. *Sikap Manusia Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budirahayu, Tuti. 2013. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Cody, Claire. 2010. “*Recovery services for child victims of sexual violence and their families-What can be offered*”. UHI Centre for Rural Childhood Scotland.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS
- Festinger. 2001. *Comparative Social Psychology Theorie*. Jakarta: Gramedia.
- Finkelhor, David. 2009. “*The Prevention of Childhood Sexual Abuse*”. Director of the Crimes against Children Research Center and a professor of sociology at the University of New Hampshire. (Vol. 19/No. 2/FALL 2009. Hal. 169).
- Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. “*The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization*”. Family Violence Research Program. University of New Hampshire. Durham. (*International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015*)

- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hall, C., Lindzey G (Alih bahasa Dr. A Supratiknya). 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hall, Melissa and Joshua Hall. 2015. “*The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications*”. Counselor Education Doctoral Student at The University of Arkansas.
- Huraerah, A. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia, Cetakan I*. Jakarta: Nuansa
- Jauhari, Imam. 2005. “*Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)*”. Program Doktor Ilmu Hukum. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jurnal Psikologi Perkembangan. 2004. Jakarta: Yacobi.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kusumah, Mulyana.W. 1986. *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Kelly Brook. 2001. *Education Of Sexuality For Teenager*. North Carolina: Charm Press. Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mansur, Didik M. Arif, Elsataris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mudzakkir. 2011. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mboiek, P. B. 1992. *Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis*. Makalah dalam Seminar Sexual Harassment, Surakarta 24 Juli 1992 (Surakarta: Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service).
- Nainggolan, Lukman Hakim. 2008. "*Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*". Jurnal Equality. Vol. 13 No. 1. Februari 2008.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. Nugraha, Boyke Dian. 2010. *Problema Seks dan Solusinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Orange L.M., dan Brodwin M.G. 2005. *Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know*. Journal of Rehabilitation. 71(41). Hal. 5-12.
- Osadan, Robert. 2015. "*The Importance of Knowing Child Sexual Abuse Symptoms in the Elementary Teacher's Work*". Comenius University in Bratislava. Slovakia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)*. Mabes Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2008, tentang *Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*. Mabes Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014,

tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Mabes Polri.

- Poernomo, Bambang, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). Universitas Indonesia.
- Poerwandari, E. K. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Sudiarti Luhulima (ed) *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok kerja Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ronosulistyo, Hanny., Aam Amirudin. 2004. *Seks tak Sekadar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis*. Bandung: Gernada.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, W. Sarlito. 2003. *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sisca, H. & Moningka, C. 2009. *Resiliensi Perempuan Dewasa Muda Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak*. Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil). Vol: 3. Oktober 2009.
- Suhandjati, S. 2004. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri, 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Supratik, 1995. *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Kanisius 77.
- Surbakti, Natangsa. 2010. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Serikat PJ, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeaidy, Zulkhair Sholeh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stanko, E. A. 1996. *Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self-Protection*, dalam Marianne Hester (ed.) *Women Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice*. (Buckingham: Open University Press).
- Tanamas, Zulchaina Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tower, C. 2002. *Memahami Pelecehan Anak dan Penelantaran (Bagian 5)*. Boston: Allyn & Bacon. A Pearson Education Company.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walgito, Bimo. 1997. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Widiastuti, Tri Wahyu. 2008. "Kebijakan Hukum Pidana dalam perlindungan terhadap Korban Perkosaan". Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

Widayanti, Nanik, dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Willis, Sofyan, 1994. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Jakarta: IKAPI

LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. PERSIAPAN WAWANCARA.
2. PEDOMAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN WAWANCARA.
3. PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA.
4. SARAN-SARAN MENGENAI PERSIAPAN WAWANCARA DAN SIKAP DALAM WAWANCARA
5. JENIS DAN TEKNIK WAWANCARA
6. METODE WAWANCARA
7. JENIS-JENIS TOPIK DAN PERTANYAAN
8. JENIS-JENIS PERTANYAAN WAWANCARA
9. LANGKAH-LANGKAH WAWANCARA
10. PELAKSANAAN WAWANCARA
11. PASCA WAWANCARA

B. PEDOMAN OBSERVASI

1. MENENTUKAN TUJUAN.
2. MENEMUKAN SASARAN
3. MENEMUKAN RUANG LINGKUP.
4. MENEMUKAN TEMPAT DAN WAKTU.
5. MEMPERSIAPKAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN
6. MULAI MENGADAKAN OBSERVASI.
7. MENGADAKAN PENCATATAN DATA.
8. MENYUSUN LAPORAN.

BIODATA PENELITI

Haryadi, Lahir di Semarang, 20 November 1972 sebagai anak keenam dari enam bersaudara Putra dari pasangan bapak Rasipan (Alm) dengan ibu Wagiyem (Alm). Penulis menikah dengan Yuni Margareta Kermite dan dikaruniai seorang putri bernama Josephine Amadea, saat ini penulis beralamat di Jl Dewi Sartika Timur V No. 18 Kec. Gunungpati kota Semarang.

Jenjang pendidikan formil yang pernah ditempuh Penulis adalah SD Negeri Gayamsari 1 Semarang lulus tahun 1995, kemudian melanjutkan kejenjang SMP Negeri 14 Semarang lulus tahun 1988, kemudian Melanjutkan Kejenjang SMA Negeri 2 Semarang lulus tahun 1991, Penulis menempu pendidikan S-1 pada Jurusan Hukum pada Universitas Wahid Hasyim Semarang lulus Tahun 2010 .